



The 7th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2024 : <https://ciastech.net/>
Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net/>
Proceeding homepage : <https://ciastech.net/>

P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

PENGUATAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM DI SUKOHARJO

**Yoto Widodo¹⁾, Farida Nugrahani²⁾, Sri Hartati³⁾, Betty Gama⁴⁾, Joko Suryono⁵⁾, Djatmiko Hidajat⁶⁾,
Agung Setyarini⁷⁾, Made Wedaswari⁸⁾, Aziz Widhi Nugroho^{9*)}**

1, 4, 5) Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara

2) Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara

3, 9) Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara

6) Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara

7) Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara

8) Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Veteran Bangun Nusantara

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 30 November 2024
Direvisi, 6 Desember 2024
Diterima, 20 Desember 2024

Email Korespondensi :

azizwidhi6@gmail.com

ABSTRAK

Industri Rumah Tangga Usaha Mikro (IRT-UM) menjadi salah satu solusi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat yaitu sebagai sarana memberikan Penyuluhan Legalitas Usaha Bagi UMKM di Sukoharjo. Metode pelaksanaan program ini terdiri atas lima tahap. Pertama tahap Sosialisasi, meliputi paparan secara umum mengenai gambaran program. Tahap kedua, yaitu Penyuluhan (pemaparan materi dan diskusi khusus mengenai pentingnya memiliki usaha dan pengurusan perizinan berusaha). Tahap ketiga yaitu pelatihan inovasi produk, dimana IRT_UM binaan mendapatkan pelatihan secara langsung mengenai tata cara praktik pembuatan kripik jamur dan keripi tempe alakatak. Tahap keempat meliputi pelatihan sanitasi guna memberikan pemahaman menyeluruh terkait saluran higienis dslm proses produksi. Tahap kelima yaitu pendampingan usaha yang terdiri atas pembukuan, managerial, dan legalitas usaha basis makanan. Hasil kegiatan pengabdian ini Pelaku usaha mengetahui dan memahami urgensi memiliki legalitas berusaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SPP-IRT. Serta pelaku usaha mampu untuk meningkatkan penjualan dengan pemanfaatan media soaial terkini. Selain itu, tim univet mampu menjembatani pelaku usaha tersebut sehingga persoalan izin telah tuntas dan pelaku usaha sudah tidak lagi bergantung dengan tengkulak yang sudah punya nama untuk memperjualbelikan produknya

Kata Kunci : *Sosialisasi; Penyuluhan; Legalitas Usaha; Manajemen Usaha*

1. PENDAHULUAN

Weru merupakan daerah yang strategis dalam hal perdagangan atau pertanian mengingat wilayahnya subur dan dekat dengan pasar tradisional. Diimbangi dengan banyaknya sentra industri rumah tangga. Tercatat terdapat sedikitnya kurang lebih 16.937 usaha kecil (BPS tahun 2024). Banyaknya usaha mikro yang tersebar ke berbagai wilayah di Sukoharjo belum semuanya mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SPP-IRT. Temuan ini ditemukan saat kunjungan ke salah satu pasar di Sukoharjo, dimana para pedagang menyampaikan akan pemahaman legalitas izn makanan yang belum dipahami secara mendetail. Banyak pelaku usaha berbasis UMKM yang tidak mengenal bahkan baru tahu kalau izin usaha saat ini sudah berbasis aplikasi OSS (Online Single Submission). Kegunaan legalitas tersebut tentunya dapat mendukung akses maupun pengembangan usaha bagi UMKM karena ada manfaat yang dapat diambil, meliputi pengembangan pasar karena bisa masuk toko ritel modern, akses permodalan yang dipermudah melalui layanan perbankan, hingga akses bantuan dari pemerintah yang prioritas utamanya adalah pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas usaha. Tetapi dengan melihat realita yang terjadi di lapangan dengan belum memiliki legalitas usaha terjadi kendala saat pelaku usaha akan masuk ke pasar yang lebih luas. Guna peningkatan dan pelebaran jangkauan wilayah, dibutuhkan legalitas usaha izin SPP-IRT yang membuat produk apapun yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih untuk dapat bersaing dengan produk lain yang diproduksi terjamin dan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain pada sisi produk, identitas pelaku usaha juga memiliki bargaining yang lebih dalam mengikuti berbagai macam program pemerintah baik itu pelatihan maupun pameran yang mana pelaku usaha dapat berdiri sendiri atas nama produk sendiri. Data yang dihimpun dari solopos.espos.id, per tanggal 27 Agustus 2024, jumlah pelaku usaha yang mengurus dan mendapatkan NIB sebanyak 7.265 orang, dimana target hingga akhir tahun mencapai dua belas ribu orang. Pendekatan program yang baik dengan sentuhan inovasi perlu untuk menjadi prioritas Bersama mengingat Sukoharjo menjadi Kawasan terdekat dari Kota Solo yang notabennya menjadi kota dengan investasi yang menjanjikan. Kabupaten Wonogiri saja dengan luasan wilayah yang memiliki akses wilayah yang memiliki area cukup banyak blankspot bisa menempati urutan pertama jumlah NIB sejateng tahun ini karena pendekatan inovasi yang baik dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan maupun desa, serta komunitas.

Menurut Kotler dan Armstrong, yang membahas perihal merek merupksn bsgisn ysng tidsk terpisahkan dengan produk mengingat melekat pada produk tersebut karena menjadi Gambaran dari produk atau jasa dari seseorang atau Kumpulan beberapa penjual yang dapat membedakan satu dengan lainnya. Dari makna pengertian tersebut identitas produk menjadi hal utama dalam pemasaran maupun pengembangan usaha. Selain itu diimbangi dengan menumbuhkembangkan inovasi kreatif agar proses berjalan dinamis dan sesuai dengan kondisi pasar. Kondisi saat ini, perlu untuk menanamkan jiwa adaptif agar produk yang kita tawarkan tidak mudah bergeser dan tersingkir dari produk lainnya. Seringkali padangan kita saat membuat produk hanya untuk dapat diperjualbelikan dan untung semata, padahal produk tersebut sangat rentan terhadap resiko bisnis misalnya plagiarism.

Berdasarkan kewenangan dari BKPM yang mengatur jalannya Online Single Submission (OSS) Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Sistem OSS yang memfasilitasi pelaku usaha guna menunjang kegiatan usaha. NIB dan SPP-IRT menjadi legalitas usaha yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan produknya ke pangsa pasar yang lebih luas. Dari paparan masalah yang dituangkan oleh penulis perlu adanya sosialisasi penyuluhan penguatan legalitas usaha bagi UMKM di Sukoharjo. Target dari kegiatan ini yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program penguatan legalitas usaha bagi UMKM Sukoharjo dilakukan mulai bulan Oktober dan berakhir di tanggal 15 Desember 2024. Dilaksanakan di wilayah Krajan dan Sadakan, Kecamatan Weru, Sukoharjo. Peserta terdiri dari dua produk makanan, yaitu usaha keripik jamur dan keripik tempe alakatak. Pelakuusaha yang bersangkutan mengaku baru pertama mendapatkan layanan fasilitasi izin. Masing – masing produk terdiri atas tiga puluh peserta yang keseluruhannya berjumlah enam puluh. Bentuk dari ini adalah

- a. Pertama, Sosialisasi program IRT-UM yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan adanya paparan umum mengenai program pentingnya legalitas usaha
- b. Kedua, Penyuluhan IRT-UM yang diisi dengan praktik Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- c. Ketiga Pelatihan Inovasi Produk yang dilakukan dengan kedua pelaku usaha melalui pengenalan produk yang diberikan
- d. Keempat Pelatihan Sanitasi lingkungan yang berguna dalam pengembangan usaha dengan memperhatikan lingkungan
- e. Kelima pendampingan usaha yang berisi materi administrasi pembukuan usaha, managerial usaha, pemasaran produk yang efektif, dan pendampingan secara menyeluruh.

2.1. Penulisan Tabel

Pelaku usaha yang dijadikan sampel dalam kegiatan ini berjumlah 30 orang dimana mereka terdiri dari jenis usaha yang berbeda, namun dominasi usahanya berada di olahan makanan. Pemahaman akan legalitas terlihat dari hasil post test dan pretest yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terkait urgensinya izin usaha.

Tabel 1. Pretest Pelaku Usaha IRT-UM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban		Presentase
		Ya	Tidak	
1	Apakah saudara/i mengetahui kemudahan berusaha NIB?	8	20	71%
2	Apakah saudara/i sudah pernah ada sosialisasi dari dinas terkait soal izin usaha?	19	9	32%
3	Apakah menurut saudara/i tahu bahwa izin sudah bisa diakses di handphone?	13	15	54%

4	Apakah menurut saudara/i tahu bahwa dalam pengurusan izin memerlukan biaya?	2	7%	26	93%
5	Apakah menurut saudara/i legalitas usaha itu penting?	23	82%	5	18%
6	Apakah dalam mengurus izin usaha NIB itu memerlukan waktu lama?	8	29%	20	71%
7	Apakah anda memahami proses pembuatan NIB?	3	11%	25	89%
8	Apakah saudara mengetahui kepanjangan dari NIB?	13	46%	15	54%
9	Apakah pernah ada yang membimbing untuk membuat NIB?	2	7%	26	93%
10	Apakah saudara/i pernah membuat NIB?	0	0%	28	100%

Tabel 2. Post Test Pelaku Usaha IRT-UM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban			Presen tase
		Ya	Presen tase	Tidak	
1	Apakah saudara/i mengetahui kemudahan berusaha NIB?	28	90%	1	3%
2	Apakah saudara/i sudah pernah ada sosialisasi dari dinas terkait soal izin usaha?	22	71%	6	19%
3	Apakah menurut saudara/i tahu bahwa izin sudah bisa diakses di handphone?	27	87%	2	6%
4	Apakah menurut saudara/i tahu bahwa dalam pengurusan izin memerlukan biaya?	3	10%	28	90%
5	Apakah menurut saudara/i legalitas usaha itu penting?	31	100%	0	0%
6	Apakah dalam mengurus izin usaha NIB itu memerlukan waktu lama?	1	3%	29	94%
7	Apakah anda memahami proses pembuatan NIB?	27	87%	4	13%
8	Apakah saudara mengetahui kepanjangan dari NIB?	30	97%	0	0%
9	Apakah pernah ada yang membimbing untuk membuat NIB?	29	94%	1	3%
10	Apakah saudara/i pernah membuat NIB?	2	6%	29	94%

Sumber Data: Kuesioner Tabel 1 dan Tabel 2 didapat saat kegiatan berlangsung Bersama Pelaku Usaha IRT-UM Tahun 2024

Dari hasil pengumpulan informasi yang penulis paparkan di atas, terlihat dengan jelas bagaimana tingkat kepaahaman pelaku usaha terhadap legalitas usaha baik dari tabel 1 dan tabel 2.

Contoh dalam hal izin di era sekarang apakah dipermudah. Mayoritas sebelum ada paparan menjawab tidak sebesar 71%, kemudian setelah adanya penyampaian materi berubah drastis menjadi paham dengan prosentase 90 % dari total kehadiran berjumlah 30 orang. Selanjutnya, terkait dengan praktik langsung mengenai proses membuat NIB yang notabennya menjadi dasar dari perizinan mayoritas belum memiliki.

2.3. Penulisan Gambar

Suasana pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Tim Univet Bantara melalui program kedaireka berhasil menghadirkan para pelaku usaha IRT-UM yang ada di Desa Krajan dan Desa Sadakan, Kecamatan Weru Sukoharjo. Acara berlangsung khidmat karena antusias peserta yang ingin menimba ilmu dan share pengalaman karena sudah ada yang menekuni usaha jamur maupun tempe. Hal ini menjadi penting guna kesiapan pelaku usaha untuk naik kelas ke level berikutnya.



Gambar 1. Pelatihan Legalitas Usaha Bagi UMKM yang dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Dr. Yoto Widodo, M.Si. kemudian dilanjutkan oleh materi pentingnya legalitas usaha dan PIRT yang diisi oleh Aziz Widhi Nugroho, S.H., M.H selaku dosen Prodi Hukum Univet Bantara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kedaireka berupa Pembinaan Industri Rumah Tangga-Usaha Mikro (IRT-UM) menjadi babak baru dan perlu untuk dikolaborasikan. Tim Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) yang memperoleh kesempatan untuk melaksanakan program kedaireka tahun 2024 membawa program yaitu penguatan legalitas usaha bagi UMKM di Sukoharjo. Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan No 22 Tahun 2018 menjelaskan Gambaran tentang sertifikat izin pangan berbasis industri rumah tangga cukup dengan aturan yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota yang dikoordinatori oleh dinas Kesehatan. Mekanisme keluarnya sertifikat ini harus memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan.

Program ini sesuai dengan kebijakan Kabupaten Sukoharjo, yakni mengangkat UMKM lokal untuk bisa naik kelas. Pemberdayaan usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur terhadap produktivitas dan daya saing pelaku usahanya. Hal ini diwujudkan dalam Program Inkubasi Bisnis yang dibuka bagi warga Sukoharjo. Hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengembangkan usaha mikro adalah mempersiapkan legalitas usaha untuk kelengkapan usaha dengan memiliki

identitas guna pengembangan produk dari satu pangsa pasar ke pasar yang lain dengan adanya NIB dan terkait PIRT merupakan bukti pelaku usaha sudah memiliki izin berupa olahan makanan yang pengawasannya berkala dari dinas kesehatan. Perlu kita ingat bahwa Pemerintah telah meluncurkan program perizinan berusaha berbasis OSS RBA, dimana segala macam perizinan cukup melalui aplikasi oss.go.id. Hal ini tentunya menjadi Solusi bagi daerah khususnya desa maupun kelurahan karena sebelumnya izin terfokus pada Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan yang itu memiliki resiko terhadap jabatan yang diemban oleh kepa desa atau kelurahan. Nomor Induk Berusaha menjadi awal tonggak izin dasar sebelum menuju proses PIRT.



Gambar 2. Suasana Penyuluhan Pelaku Usaha IRT UM

Semakin ketatnya izin produk utamanya makanan untuk diperhatikan sebab kelengkapan syarat yang harus dipenuhi IRT tidak bisa disamakan dengan produk yang sudah terkenal dan dikenal Masyarakat luas. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai jembatan UMKM untuk bisa eksis ditengah perekonomian yang tidak stabil. UMKM menjadi satu dari sekian penggerak roda ekonomi nasional yang tahan banting ditengah situasi yang tidak menentu. Kelengkapan produk melalui hasil uji laboratorium hanya diperuntukkan bagi produk yang sudah siap, baik dari segi ekonomi maupun pangsa pasar. Berbeda dengan UMKM yang harus dipayungi, dilindungi dan didorong agar berdaya. Meski diolah oleh produk yang basis usahanya masih kecil, izin PIRT sudah terjamin keamanan karena juga melalui serangkaian proses yang harus dilalui, misalnya harus ikut penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat yang dibuktikan dengan adanya sertifikat, kemudian nantinya ada pengecekan secara langsung kepada pelaku usaha. Ketika melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, pelaku usaha sudah diedukasi dan diberi pemahaman secara menyeluruh tentang manfaat izin, manfaat memiliki PIRT, pengurusan izin yang cepat dan terjangkau, serta tidak rumit.

4. KESIMPULAN

Kecamatan Weru Sukoharjo diapit oleh dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. Lokasi yang strategis ini sangat cocok untuk usaha yang basisnya perdagangan, khususnya makanan. Keripik jamur dan keripik tempe alakatak merupakan dua perwakilan makanan yang menjadi komoditi unggulan di Sukoharjo. Namun, ditengah geliat pelaku usahanya masih terkendala soal perizinan produk yang masih belum menjangkau ke Masyarakat. Hal ini terbukti dengan belum adanya izin NIB maupun SP-Pirt yang harusnya sudah dimiliki oleh pelaku usaha. Melihat permasalahan tersebut tim univet mampu menjembatani pelaku usaha tersebut sehingga

persoalan izin telah tuntas dan pelaku usaha sudah tidak lagi bergantung dengan tengkulak yang sudah punya nama untuk memperjualbelikan produknya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terimakasih kepada Universitas Veteran Bangun Nusantara dan kedaireka sebagai instansi yang memfasilitasi kegiatan penguatan legalitas usaha bagi UMKM di Sukoharjo dan dorongan pendanaan dalam kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik, kemudian kepada seluruh Masyarakat desa Krajan dan Desa Sadakan Kecamatan Weru Sukoharjo yang sudah mendukung kami untuk kelancaran kegiatan yang kami rencanakan.

6. REFERENSI

- [1] Maulana I, Widhiarso W, Dewi GS. Analisis Pengaruh Beban Kerja terhadap Tingkat Kelelahan Pekerja Industri Rumah Tangga Keripik Tempe. *J INTECH Tek Ind Univ Serang Raya*. 2023;9(1):33-41.
- [2] Mulyati S. ANALISIS TINGKAT PENCAHAYAAN, SUHU DAN KELEMBABAN DI INDUSTRI RUMAH TANGGA (IRT) KERUPUK BARUNA DI KELURAHAN KEBUNTEBENG KOTA BENGKULU. *J Nurs Public Heal*. 2020;8(1):104-10.
- [3] Dewi ST, Oxygentri O, Arindawati WA. STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN BITTERSWEET BY NAJLA DALAM MENARIK MINAT KONSUMEN. *J Ilm Muqoddimah J Ilmu Sos Polit dan Hummanioramaniora*. 2022;6(2):438.
- [4] Sutandi RJ, Naryoso A. Strategi Komunikasi Pemasaran Biscoff Coffee & Pastry Semarang Dalam Meraih Loyalitas Pelanggan. *Interak Online*. 2022;10(2):81-90.
- [5] Lestari T, Damhudi D. Peran Media Penjualan Terhadap Pendapatan E-Commerce Pada Usaha Mikro. *J Perspekt*. 2021;19(2):150-7.
- [6] Elizamiharti E, Nelfira N. Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *J Ris Multidisiplin dan Inov Teknol*. 2023;2(01):61-72.
- [7] Sabahannur S, Alimuddin S, Nikmah H. Studi Pengaruh Suhu dan Lama Penggorengan Terhadap Kualitas Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) dengan Penggorengan Vacum. *AGRITEKNO J Teknol Pertan*. 2021;11(1):1-8.
- [8] Sukesti F, Janie DNA, Nurcahyono N, Khatik N, Handarsari E, Kristiana I, et al. Pendampingan Pengolahan Keripik Jamur di UKM Jamur Tiram, Desa Bengle, Kabupaten Boyolali. *ABDIMASKU J Pengabdian Masy*. 2023;6(2):610.
- [9] Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. *Stat Indones 2022*. 2022;1101001:790. Diakses pada hari Senin, 18 November 2024.
- [10] Ahmad Jupri, dkk. 2021. Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, ISSN:2655-5263
- [11] Erick Agustinus, 2022. Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha Bagi UMKM di Tangerang Selatan, Universitas Pamulang:317-323.
- [12] Tambunan, Toman Sony. 2023. Analisis peran pemerintah dalam mendukung UMKM naik kelas. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)* Vol 1, No 2, Oktober . Hal 78
- [13] (<https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/pengertian-merek-menurut-para-ahli>). Diakses pada hari Selasa, 19 November 2024, pukul 10.00 WIB